



Keputusan Senat Akademik  
Institut Teknologi Bandung  
Nomor : 14/SK/I1-SA/OT/2012

Tentang

Amandemen Pertama Lampiran Surat Keputusan  
Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003  
Tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik  
Institut Teknologi Bandung

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur tata kelola satuan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. bahwa guna menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan-peraturan Pemerintah sebagaimana disebut dalam butir-butir (a) dan (b) tersebut di atas maka Senat Akademik memandang perlu untuk melakukan penambahan dan perubahan Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 6 Juli 2012 telah mensahkan usulan Amandemen Pertama SK No. 034/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung;
- e. bahwa butir-butir d di atas perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 tahun 2012, tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
  4. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara 2005;

5. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 015/SK/K01-MWA/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2010-2012.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menambah dan mengubah beberapa ayat Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003 sebagaimana tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 13 Juli 2012  
a.n. Ketua  
Sekretaris,

Prof. Doddy Sitarno, Ph.D  
NIP. 195301091980031003

Tembusan Yth:

1. Ketua SA (sebagai laporan);
2. Ketua Majelis Wali Amanat;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Ketua KK.

Lampiran Keputusan Senat Akademik ITB

Nomor : 14/SK/I1-SA/OT/2012

Tanggal : 13 Juli 2012

Tentang : Amandemen Pertama Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003 Tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung

---

**Amandemen Pertama atas Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003 Tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung**

Penambahan dan perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003 Tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung meliputi hal-hal berikut:

- A. Penambahan kalimat baru pada butir IV.2 nomor d kalimat pertama menjadi:  
*UKS dikepalai oleh seorang academic leader, sedang PS, PP dan PL dikepalai oleh seorang academic manager.*

Kalimat-kalimat berikutnya tidak mengalami perubahan

- B. Penambahan kalimat baru pada butir V.5.1 nomor 2 menjadi:  
*Fungsi-fungsi perangkat pelaksana akademik dikelompokkan menjadi:*
1. *Fungsi pengelola keilmuan yang diselenggarakan oleh Unit Keilmuan Serumpun (UKS);*
  2. *UKS dapat berupa Fakultas atau Sekolah;*
  3. *Fungsi pengelolaan Marketing dan Komersialisasi hasil Penelitian (MKP);*
  4. *Fungsi Pengarah & Penjamin Kualitas (PPK);*
  5. *Fungsi Penelitian Unggulan (PU)*
- C. Penambahan kalimat baru pada butir V.5.1.1 nomor 1 sesuai dengan PP 155/2000 Pasal 44 ayat (4), menjadi:  
*Fungsi keilmuan diselenggarakan oleh unit yang yang mengelola sumberdaya dan melaksanakan program-program tridarma perguruan tinggi dalam disiplin ilmu dan keahlian yang serumpun. Sebagai unit manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas/Sekolah sebagai UKS dapat dilengkapi dengan unit, yang mengkoordinasikan kepakaran staf akademik dalam lingkup kelompok keahliannya, yang mencakup pembinaan dan pembentukan kelompok keahlian baru ataupun penggabungan sinergis antar kelompok bidang keahlian*
- D. Penambahan satu ayat baru pada butir V.5.2 yang disisipkan setelah butir 1 dan diberi nomor 2, yang berbunyi:  
*Fungsi Fasilitasi yang terkait dengan pengembangan penelitian sebuah atau lebih Kelompok Keahlian, seperti Laboratorium, Studio dan sejenisnya, berada dalam binaan Kelompok Keahlian yang terkait, dan di bawah koordinasi unit dan/atau UKS.*

Nomor pada butir-butir selanjutnya bergeser naik satu angka.

E. Perubahan kalimat pada butir V.5.3 butir 2 menjadi:

*Pembentukan unit administrasi yang secara langsung di bawah koordinasi Pimpinan ITB ditetapkan oleh Pimpinan ITB setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat. Fungsi Penelitian Unggulan dilengkapi dengan unit administrasi yang memadai.*

F. Perubahan kalimat pada butir V.5.3 butir 3 menjadi:

*Pembentukan dan penutupan unit administrasi yang berada di bawah koordinasi Fungsi Keilmuan Serumpun ditetapkan oleh Pimpinan ITB berdasarkan usulan Pimpinan UKS dan rekomendasi Badan Normatif UKS. Untuk menjalankan peran dan fungsinya secara baik, Fungsi Kelompok Keahlian membutuhkan dukungan yang memadai dari unit administrasi.*

a.n. Ketua  
Sekretaris,

Prof. Doddy Sutarno, PhD  
NIP. 195301091980031003